



KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) NAGARI LAKITAN TIMUR**

**WALI NAGARI LAKITAN
TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Perlu Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Nagari Lakitan Timur tentang Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ tanggal 03 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR, KECAMATAN LENGAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUAPTEN PESISIR SELATAN

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir selatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Perbekel Desa ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. Kelompok Kerja

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara bersinambungan;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

b. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabuapten Pesisir selatan di bidang kesekretariatan.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada APB Nagari Tahun Anggaran 2022
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Timur
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas PMD Kabupten Pesisir selatan di Painan (Pokjanal Posyandu Kabupten Pesisir Selatan)
3. Camat Lengayang di Padang Marapalam
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR**NOMOR : 16 TAHUN 2022****TANGGAL : 14 JANUARI 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) NAGARI LAKITAN TIMUR**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A		POKJA	
1	AMRIL KH SULEMAN	Ketua	WALI NAGARI
2	LENDRAWATI	Wakil Ketua	Ketua TP. PKK Nagari
3	RIKA DIRMA	Sekretaris	Sekretaris Nagari
4	ELDA SUPANTRI	Bendahara	Kur Keuangan
5	NELWATI	Anggota	a. Swasta b. Tokoh Masyarakat
6	A. Lidya Betriana,A.Md,Keb B. Fifien Dwi Rahmelia C. Enita Putri Yenti	Unit – Unit Pengelola : a. Unit Pelayanan : Bidan Desa / PLKB b. Unit Informasi : Kader Pokja IV PKK Nagari c. Unit Kelembagaan : LPM / Tokoh Masyarakat	
B		SEKRETARIAT	
1	Nopemi Dara Siska,S.Pd Lidya Betriana,A.Md,Keb	Ketua	1. Kasi. Pemerintahan 2. Bidan Desa
2	Yusmarni	Sekretaris	Sekretaris PKK Desa
3	Ismardiati Aprilenita Syamgusfinof Lidya Betriana,A.Md Darni	Anggota :	1. Pokja I PKK Desa 2. Pokja II PKK Desa 3. Pokja III PKK Desa 4. Pokja IV PKK Desa 5. Kader PKK

